

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar, sekarang ini semakin bersemangat merealisasikan syariat Islam pada kehidupan mereka agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan sesuai dengan tuntunan agama. Tak terkecuali pada sistem ekonomi syariah yang perkembangannya semakin hari kian meningkat. Dalam sistem ekonomi tentu adanya lembaga keuangan. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia diawali dengan didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992.

Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya lembaga keuangan sangat berperan penting dan menjadi peran sentral suatu negara dalam membangun fondasi keuangan. Lembaga keuangan berfungsi sebagai salah satu upaya dalam membangun tatanan perekonomian guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Lembaga keuangan dikategorikan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Berdasarkan dari sekian banyak lembaga keuangan non bank salah satunya adalah adanya perusahaan asuransi. Terdapat dua jenis asuransi di Indonesia yaitu asuransi syariah dan asuransi konvensional. Keduanya tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi memang ada hal-hal yang bertolak belakang sehingga perlu disesuaikan terlebih dahulu. Munculnya Asuransi Syariah dilatarbelakangi karena hampir semua urusan-urusan bank syariah memerlukan jaminan perlindungan, selain itu kebutuhan masyarakat

juga akan jasa perlindungan pada akhir-akhir ini semakin meningkat. Maka dari itu, konsep asuransi yang berlandaskan Islam muncul.

Musthafa Ahmad Az-Zarqa memberikan makna bahwa asuransi sebagai suatu alternatif untuk memelihara manusia dalam upaya menghindari dan menghadapi risiko (ancaman) yang terjadi pada kehidupan manusia baik dalam kegiatan hidupnya ataupun dalam kegiatan ekonomi (Wirnyaningsih, 2005). Asuransi syariah pertama di Indonesia di prakarsai oleh PT Syarikat Tafakul Indonesia (STI) yang didirikan pada tahun 1994 (Mariana, 2016). Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan negara-negara maju, kesadaran masyarakat di Indonesia akan pentingnya berasuransi masih tergolong rendah. Akan tetapi asuransi syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dengan didukung oleh jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mempunyai kesadaran akan larangan riba dan didorong dengan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemisahan unit usaha syariah (UUS) perusahaan asuransi menjadi perusahaan sendiri.

**Tabel 1.1 Data Perkembangan Industri Asuransi Syariah 2022  
(dalam Miliar Rupiah)**

<b>Keterangan</b>	<b>Total Aset</b>	<b>Total Kontribusi Bruto</b>	<b>Total Klaim Bruto</b>	<b>Total Investasi</b>	<b>Total Hasil Investasi</b>
Asuransi Syariah	45.189	21.546	15.461	36.964	1.107
Asuransi Jiwa Syariah	35.358	17.856	13.722	29.961	877
Asuransi Umum Syariah	7.527	2.414	655	5.109	154
Reasuransi Syariah	2.304	1.276	1.085	1.894	77

Sumber: [www.aasi.or.id](http://www.aasi.or.id), diolah kembali.

Asuransi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menunjukkan bahwa pertumbuhan aset asuransi syariah pada bulan Oktober 2022 yang mengalami peningkatan sebesar 9,68% dibandingkan dengan bulan Oktober 2021. Tercatat pertumbuhan aset asuransi syariah pada bulan Oktober 2021 adalah sebesar 43.593 Miliar Rupiah dan pada bulan Oktober 2022 mengalami peningkatan menjadi 45.189 Miliar Rupiah. Kemudian dari segi kontribusi dan klaim bruto juga mengalami pertumbuhan sejak Oktober 2015-2022 meskipun pada tahun 2022 klaim bruto sempat turun sebesar 6,65% yang semula 16.563 Miliar Rupiah menjadi 15.461 Miliar Rupiah. Tak hanya itu, hasil investasi asuransi syariah bulan Oktober 2021-2022 juga mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 235,90% hal tersebut dapat dilihat dari total investasi sebesar 36.964 Miliar Rupiah dan total hasil investasi sebesar 1.107 Miliar Rupiah (Suparyanto dan Rosad, 2020)

Berdasarkan pengertiannya, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai dengan Syariah (Alifianingrum & Suprayogi, 2019). Dalam Asuransi Syariah aliran dana takaful berasal dari peserta sebagai pihak bertanggung yang dihimpun kemudian disalurkan kepada peserta lain atau pihak

tertanggung yang sedang mengalami risiko melalui mekanisme dana *tabbaru'* dengan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Dana *tabarru'* dapat diartikan sebagai pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain sehingga dana tersebut berpindah kepemilikannya tanpa ganti rugi dengan jalan ikhlas dan mengharap ridho Allah SWT kepada sesama peserta asuransi syariah yang menghadapi risiko. Tolong menolong dalam kebaikan atau ketaqwaan menjadi konsep dasar asuransi syariah atau biasa kita sebut dengan istilah *Sharing of Risk*. Berdasarkan konsep tersebut, dalam asuransi syariah digunakan dua jenis akad yang pertama ialah akad *tabarru'* yaitu akad yang digunakan diantara peserta, dan yang kedua adalah akad *tijari'* yaitu akad yang digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah. Dalam pengelolaan dana *tabarru'* diperlukan adanya proses *underwriting* yaitu selisih jumlah antara pendapatan atau jumlah premi yang terkumpul dengan total klaim yang dibayarkan (beban *underwriting*). Dalam akuntansi biasa disebut dengan surplus *underwriting*. Menurut Fikri (2009) Hasil *underwriting* yang tinggi pada perusahaan asuransi, secara umum memperlihatkan baiknya *underwriting* pada perusahaan tersebut sedangkan rendahnya hasil *underwriting* pada perusahaan asuransi menunjukkan semakin melemahnya proses kinerja *underwriting* selama masa tertentu (Alifianingrum & Suprayogi, 2019)

Dalam upaya menyeragamkan dan membentuk fondasi yang kokoh dalam struktur industri asuransi syariah, maka perlu adanya standar akuntansi syariah. Standar akuntansi merupakan alternatif bagi perusahaan untuk

membuat dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya agar dapat menyajikan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan andal sebagai alat transparansi dan akuntabilitas bagi berbagai *stakeholder*. Maka dari itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) membentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108 terkait Transaksi Asuransi Syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 terkait Pedoman Umum Asuransi Syariah. Hal tersebut menjadikan dasar sebagai acuan dalam berasuransi.

Berdasarkan pernyataan tersebut, diharapkan asuransi syariah yang merupakan bagian dari lembaga keuangan non bank ini juga dapat menerapkan prinsip-prinsip sesuai ketentuan syariah. Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti ke kantor Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Bandung ditemukan bahwa kantor ini melayani klien asuransi untuk mendapat pelayanan terkait pendaftaran asuransi, klaim asuransi, dan produk-produk Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin lainnya dan menemukan adanya beberapa ketidaksesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh pusat dengan fakta-fakta dilapangan salah satunya terkait investasi dana *tabarru'* dan upaya penyehatan dana *tabarru'*, serta pengklasifikasian akad jangka panjang dan jangka pendek.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Mirna Yani, (2019) mengungkapkan bahwa pada PT JMAS dalam laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* tidak mencantumkan akun surplus defisit *underwriting* yang siap dialokasikan melainkan akun surplus defisit

*underwriting* tersebut disajikan dalam laporan perubahan dana *tabarru'*. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa PT JMAS dalam penyajian laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* lebih sesuai dengan PSAK 108 Revisi 2009 daripada PSAK 108 Revisi 2016 (Yani, 2019). Apabila dilihat dari temuan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui apakah laporan keuangan pada Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Bandung sudah sesuai dengan PSAK 108 atau belum, sehingga berdasarkan hal tersebut perlu diadakannya penelitian.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengakuan, pengukuran dan penyajian surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* yang akan dituangkan penulis dalam karya tulis ilmiah yang berjudul **“Analisis Pengakuan, Pengukuran Dan Penyajian Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru’ Berdasarkan PSAK 108 Pada Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Bandung”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis buat, maka masalah pokok pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengakuan surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Bandung?
2. Bagaimana pengukuran surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Bandung?

3. Bagaimana penyajian surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syariah A1-Amin Bandung?
4. Bagaimana kesesuaian antara pengakuan, pengukuran dan penyajian surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syariah A1-Amin Bandung dengan PSAK 108?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengakuan surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syariah A1-Amin Bandung
2. Untuk mengetahui pengukuran surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syariah A1-Amin Bandung
3. Untuk mengetahui penyajian surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syariah A1-Amin Bandung
4. Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan, pengukuran dan penyajian surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syariah A1-Amin Bandung dengan PSAK 108.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademik ataupun praktisi:

1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hasanah ilmu pengetahuan terutama deskripsi mengenai pengakuan,

pengukuran dan penyajian surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* berdasarkan PSAK 108 pada Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Bandung dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan penyajian surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* berdasarkan PSAK 108 Transaksi Asuransi Syariah.

## 2. Kegunaan Praktisi

Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal pencatatan laporan keuangan dan bagi pihak lainnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan bahan teori bagi penelitian selanjutnya.

## 3. Bagi Penulis

Berfungsi sebagai pembelajaran secara akademis, dalam penelitian ini penulis juga berperan dalam menganalisis permasalahan yang seharusnya diselesaikan sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi koreksi dan menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan entah itu dalam segi pengambilan keputusan ataupun dalam meningkatkan kinerjanya.